



Analisis Pengelolaan Wakaf Saham di PT. MNC Sekuritas Surabaya Melalui Aplikasi Motion Trade

M Syarifudin¹, Abdur Rohman²

¹⁻² Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Email: 210721100146@student.trunojoyo.ac.id¹, abdurrohman@trunojoyo.ac.id²

Alamat: JL. Raya Telang, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, Jawa Timur (69162)

Abstract. Indonesia, as the country with the largest Muslim population, has great potential in developing Islamic philanthropy, particularly through the stock waqf instrument. Stock waqf allows sharia stocks to be managed to generate dividends or capital gains, which are then distributed to social programs. This study aims to analyze the effectiveness of digital stock waqf management through MotionTrade by PT MNC Sekuritas, as well as to identify the challenges and opportunities in its implementation. The research method used is qualitative, with a field approach for data collection using semi-structured interviews, non-participant observation, and documentation at PT MNC Sekuritas Surabaya and waqf institutions such as BWI and RZI. The research results show that through the MotionTrade application, donation management is carried out based on the POAC principles (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) in accordance with sharia, with transparency and professionalism through the philanthropic features of MotionTrade. Collaboration with trusted nazhir institutions such as BWI, RZI, and BAZNAS ensures that the donations are properly targeted, covering assistance for Gaza, orphans, healthcare services, qurban (animal sacrifice), and scholarships. However, there are still challenges such as digital literacy, resource management, and continuously evolving regulations. With proper management and cross-institutional support, stock waqf and digital philanthropic donations through MotionTrade have the potential to become strategic instruments for improving the welfare of the Muslim community in Indonesia.

Keywords: Manager, Motion Trade, Stock Waqf

Abstrak. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar memiliki potensi besar dalam pengembangan filantropi Islam, khususnya melalui instrumen wakaf saham. Wakaf saham memungkinkan saham syariah dikelola agar menghasilkan dividen atau capital gain yang kemudian disalurkan pada program sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pengelolaan wakaf saham digital melalui MotionTrade PT MNC Sekuritas, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif, dengan pendekatan lapangan untuk teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur, observasi non-partisipan, dan dokumentasi di PT MNC Sekuritas Surabaya dan lembaga nazhir seperti BWI dan RZI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui aplikasi Motion Trade. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui aplikasi motion trade, pengelolaan donasi dilakukan berdasar prinsip POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*) dan syariah, dengan transparansi dan profesionalisme melalui fitur filantropi di MotionTrade. Kolaborasi dengan nazhir terpercaya seperti BWI, RZI, dan BAZNAS memastikan donasi digunakan tepat sasaran meliputi bantuan Gaza, anak yatim, layanan kesehatan, kurban, dan beasiswa. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan seperti literasi digital, sumber daya, dan regulasi yang terus berkembang. Dengan pengelolaan yang baik dan dukungan lintas lembaga, wakaf saham dan donasi filantropi digital melalui MotionTrade berpotensi menjadi instrumen strategis peningkatan kesejahteraan umat di Indonesia.

Kata kunci: Pengelola, Wakaf Saham, Motion Trade

1. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara populasi muslim terbanyak memiliki peran penting dalam mensejahterahkan masyarakat. dengan banyaknya populasi ini maka Lembaga filantropi menjadi penting baik wakaf maupun zakat. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang menyebutkan bahwa wakaf berpeluang menjadi instrumen

strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, dengan estimasi potensi mencapai Rp 40,5 hingga 75 triliun setiap tahunnya.(Wildan, 2025) Saat ini, wakaf juga dapat dilakukan dalam bentuk aset bergerak, seperti uang dan surat berharga. Salah satu bentuknya adalah wakaf uang (*cash waqf*), yang telah lama diterapkan di berbagai negara seperti Malaysia, Bangladesh, Mesir, Kuwait, dan sejumlah negara lain di kawasan Timur Tengah. Pada 8 Agustus 2019, Bursa Efek Indonesia (BEI) memperkenalkan inovasi baru dalam bidang filantropi Islam dengan meluncurkan instrumen wakaf saham. Program ini merupakan hasil kolaborasi antara BEI, perusahaan sekuritas yang memiliki sistem perdagangan daring berbasis syariah (*Sharia Online Trading System/SOTS*), serta nazhir wakaf di Indonesia. Salah satu perusahaan sekuritas yang telah melaksanakan program wakaf saham ini adalah PT MNC Sekuritas, yang bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia sebagai nazir dan didukung penuh oleh BEI.(Raharjo & Mugiyati, 2022)

Pengelolaan wakaf saham seharusnya didasarkan pada nilai keadilan dan kesejahteraan. pendekatan *maslahah mursalah* digunakan sebagai salah satu dasar penetapan hukum Islam. Upaya ini merupakan bagian dari langkah strategis untuk mewujudkan tujuan utama syariat Islam (*maqâshid syari'ah*), yakni menjaga dan melestarikan aset wakaf. Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga negara bertugas melakukan pengembangan perwakafan di Indonesia di antaranya menjaga aset harta benda wakaf. Maka hal ini bisa dilihat dari grafik perkembangan mengenai wakaf saham syariah yang diambil dari Badan wakaf Indonesia (BWI) dari tahun 2019-2023 ialah:(Sulistianti, 2022)



Gambar 1: Grafik Wakaf Saham

(Sumber: Badan Wakaf Indonesia)

Dikutip dari badan wakaf Indonesia (BWI) Sejak tahun 2019, BEI mencatat terdapat peningkatan aktivitas wakaf saham setiap tahunnya. Hingga September 2023, jumlah nilai wakaf saham di pasar modal syariah mencapai Rp 288,83 juta Rupiah, meningkat dari Rp 218,62 juta rupiah di 2019. Sementara jumlah saham yang diwakafkan mencapai 196 dari 42

saham.(BWI, 2024) Mengutip dari penelitian Arfit Fathun Nadya dan Dewi Rahmi. mengatakan bahwa sebanyak 87% nasabah MNC Sekuritas, baik yang sudah pernah maupun yang belum pernah menyumbangkan saham, menyatakan ketertarikannya untuk mewakafkan saham. Sementara itu, 13% responden menyatakan tidak memiliki minat untuk berwakaf. Apabila diasumsikan bahwa satu persen dari populasi Muslim di Indonesia secara rutin menyumbangkan wakaf saham senilai Rp100.000,00 per bulan, maka potensi dana wakaf yang dapat dihimpun oleh Nazhir setiap bulannya mencapai Rp209,1 miliar, atau sekitar Rp2,5 triliun dalam setahun. (Nadyan & Rahmi, 2022)

Namun demikian, realisasi jumlah saham yang diwakafkan hingga saat ini masih belum maksimal jika dibandingkan dengan total saham syariah yang tersedia. Maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa wakaf saham di Indonesia merupakan salah satu bentuk filantropi Islam yang menarik dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Untuk mendorong pengembangan potensi wakaf saham, BEI aktif mengajak perusahaan sekuritas agar turut serta dalam program ini. Dalam pelaksanaannya, BEI bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan hasil penelitian dan juga paparan diatas maka dalam penelitian ini berfokus pada pengelolaan wakaf saham di aplikasi motion trade yang di kelola oleh PT MNC Sekuritas. Tujuan penelitian ini ialah agar dapat mengetahui pengelolaan dan penyaluran wakaf saham di PT MNC Sekuritas yang melalui aplikasi Motion Trade dan tantangan atau hambatan dalam pengimplementasiannya. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya pemanfaatan instrumen wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui investasi saham. Selain itu, dalam konteks keuangan syariah, wakaf saham adalah bentuk inovasi yang masih baru dan belum banyak diadopsi di Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana instrumen wakaf saham ini dapat dimaksimalkan. Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik meneliti mengenai topik yang berjudul **“Analisis Pengelolaan Wakaf Saham Di PT. MNC Sekuritas Surabaya Melalui Aplikasi Motion Trade”**.

2. KAJIAN TEORITIS

- **Wakaf Saham**

Wakaf adalah suatu bentuk amal jariyah yang dilakukan oleh seseorang dengan menyisihkan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan dalam kepentingan ibadah dan pembangunan kesejahteraan umat secara berkelanjutan.(Zunica & Adiba, 2023) Saham merupakan instrumen keuangan yang menjadi tanda partisipasi kepemilikan seseorang

terhadap suatu entitas usaha atau perusahaan, di mana persentase kepemilikannya bersifat relatif dan tidak secara mutlak ditentukan. Sementara itu, saham syariah adalah jenis saham dari perusahaan yang operasional dan aktivitas bisnisnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Saham berbasis syariah diawasi secara ketat oleh Dewan Pengawas Syariah.(Fauziah & Ibrahim, 2022)

Wakaf saham kini menjadi salah satu bentuk wakaf produktif modern yang semakin menarik perhatian masyarakat, khususnya di kalangan pelaku pasar modal syariah. Pola pengelolaan antara wakaf uang dan wakaf saham memiliki kesamaan fundamental, yakni sama-sama mengandalkan pengumpulan dana dari masyarakat. Dana tersebut kemudian dikembangkan dalam bentuk aset riil seperti properti produktif, atau diinvestasikan dalam instrumen keuangan yang sesuai syariah demi menjaga nilai manfaatnya secara berkelanjutan.(Selasi & Muzayyanah, 2020)

- **Dasar Hukum Wakaf**

Landasan hukum terkait wakaf dalam bentuk saham tidak terlepas dari rujukan utama ajaran Islam, yakni Al-Qur'an dan hadits. Salah satu ayat yang sering dijadikan pijakan adalah Surah Al-Baqarah ayat 261 yaitu:(Juliati & HRP, 2024)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa (Karunianya) Lagi Maha Mengetahui”. (QS: Al-Baqarah: 261).

- **Mekanisme Pengelolaan Wakaf Saham**

Praktik wakaf mengalami perluasan bentuk dan skema pengelolaan, salah satunya melalui instrumen investasi seperti saham. Skema wakaf berbasis saham dapat dijalankan melalui beberapa mekanisme yang fleksibel namun tetap berlandaskan syariat Islam.(Hakim, 2020) Implementasi wakaf saham dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama, yakni wakaf dividen yang merujuk pada bentuk wakaf yang bersumber dari pembagian keuntungan (dividen) saham yang dikelola secara syariah. Mekanismenya dilakukan dengan menyisihkan sebagian dividen yang diperoleh dari saham tersebut untuk

disalurkan sebagai dana wakaf. wakaf saham syariah, yaitu wakaf yang dilakukan dengan menyerahkan kepemilikan saham secara langsung untuk tujuan wakaf. Dalam skema ini, saham yang telah dibeli oleh wakif akan diwakafkan secara utuh dan hak pengelolaannya dialihkan kepada nazhir atau lembaga pengelola wakaf. (Saprida, 2024)

Dalam mekanisme pengelolaan wakaf saham, dapat diterapkan beberapa teori yang telah dikembangkan dalam Fungsi Manajemen POAC menurut George R. Terry, beserta pendapat para ahli pendukungnya. POAC sendiri terdiri dari empat elemen penting, yaitu:

- Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan melibatkan serangkaian keputusan strategis guna merancang arah, kebijakan, serta tindakan yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Perencanaan bukan hanya bersifat prediktif, tetapi juga responsif terhadap potensi tantangan maupun peluang yang mungkin muncul di lingkungan internal maupun eksternal organisasi. (Rachmad, 2023)

- Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan proses strategis yang dilakukan untuk menyusun dan menyelaraskan berbagai aktivitas kerja secara sistematis, agar setiap elemen dalam organisasi dapat berfungsi secara terpadu menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. (Elbadiansyah, 2023)

- Pengarahan (*Actuating*)

Pengarahan (*actuating*) merujuk pada proses strategis dalam manajemen yang bertujuan untuk menggerakkan, membimbing, dan memotivasi seluruh anggota tim agar dapat bekerja secara sinergis menuju pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya dalam perencanaan. (Fathurrahman, 2021)

- Pengawasan (*Controlling*)

Dalam pelaksanaannya, pengawasan tidak hanya sekadar membandingkan hasil kerja dengan tolok ukur tertentu, namun juga mencakup langkah-langkah analisis, evaluasi, serta pengambilan tindakan korektif apabila ditemukan adanya penyimpangan. (Sukmadi, 2017)

- **Wakaf Digital**

Badan Wakaf Indonesia (BWI) terus berupaya mengembangkan aplikasi untuk mendukung wakaf digital guna mengelola potensi besar wakaf secara nasional dengan memanfaatkan teknologi digital. Pada tanggal 1 Juli 2021 lalu Badan Wakaf Indonesia (BWI) meluncurkan *e-services* untuk para nazhir di Indonesia dalam bentuk layanan

elektronik untuk pendaftaran nazhir. Layanan ini diluncurkan sebagai bagian dari fase kedua dari tahapan proses transformasi digital yang dilakukan oleh BWI untuk memperkuat ekosistem pembangunan wakaf nasional. Secara umum, ada dua tahapan proses transformasi digital yang dilakukan BWI yaitu: (Rahmawati, 2021) Pertama, penguatan digitalisasi internal BWI. Hal ini ditandai dengan tiga indikator utama, yaitu peluncuran platform *berkahwakaf.id*, platform media sosial *Sahabatbwi.com* dan layanan *e-services* untuk pendaftaran nazhir. Kedua, yang dilakukan BWI adalah memperkuat digitalisasi nazhir dan integrasi data wakaf.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, sebuah metode yang juga sering disebut dengan metode naturalistik karena sifatnya yang cenderung alamiah (*natural setting*). (Siyoto, 2015) Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan Penelitian Lapangan (*Field Research*), yang mencakup proses pencarian, pengumpulan, analisis, dan penyusunan laporan berdasarkan hasil temuan. (Halimah & Rahman, 2023) Penelitian ini menggunakan 3 metode pengumpulan data yaitu pertama, wawancara. Wawancara adalah proses komunikasi interpersonal yang melibatkan dua pihak atau lebih. (Fadhallah, 2021) Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur, di mana wawancara ini menyajikan pertanyaan yang mendalam namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan jawabannya secara lebih luas tanpa keluar dari topik yang telah ditentukan. Observasi adalah merupakan teknik pengumpulan informasi melalui pemantauan langsung yang dilakukan secara terstruktur terhadap gejala atau peristiwa yang diamati. (Djaali & Muljono, 2022) Dalam penelitian ini, menerapkan metode observasi non-partisipan, yaitu teknik observasi di mana peneliti berfungsi hanya sebagai pengamat tanpa terlibat langsung dalam aktivitas yang dilakukan oleh kelompok yang diteliti. Dokumentasi metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengakses berbagai sumber tertulis, arsip, atau materi visual guna menghimpun informasi yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. (Arifin, 1991) Proses analisis dilaksanakan melalui beberapa tahapan sistematis guna menafsirkan data secara mendalam sesuai dengan fokus penelitian, yaitu Reduksi data, penyajian data, dan Penarikan Kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

- **Mekanisme Pengelolaan Wakaf Saham Di PT. MNC Sekuritas Melalui Aplikasi Motion Trade**

Dalam pengelolaan serta pengembangan aset wakaf, peran nazhir sangatlah krusial dan strategis. Hal ini menjadi semakin penting ketika nazhir menangani jenis wakaf produktif seperti wakaf saham. Wakaf saham memiliki risiko seperti volatilitas harga dan kepatuhan syariah. Oleh karena itu, prinsip POAC (*planning, organizing, actuating, dan controlling*) penting diterapkan melalui dari perencanaan strategi investasi hingga evaluasi portofolio secara berkala. (Hakim, 2020) Agar dapat memperoleh pemahaman mengenai pengelolaan wakaf saham, peneliti menggunakan beberapa komponen pendukung seperti, wakaf saham, wakaf digital, dan mekanisme pengelolaan wakaf saham secara menyeluruh.

- Wakaf saham

Wakaf saham kini menjadi salah satu bentuk wakaf produktif modern yang semakin menarik perhatian masyarakat, khususnya kalangan investor pasar modal syariah. Dalam konteks wakaf digital, teori POAC dapat diterapkan untuk memastikan pengelolaan wakaf saham berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Perencanaan (*Planning*) dilakukan melalui pemilihan jenis saham syariah yang sesuai fatwa dan regulasi, pengorganisasian (*Organizing*) mencakup pengintegrasian platform digital seperti aplikasi investasi berbasis syariah; pelaksanaan (*Actuating*) tampak dalam kemudahan investor untuk melakukan wakaf melalui sistem digital yang *user-friendly*; dan pengawasan (*Controlling*) dilakukan melalui pemantauan kinerja portofolio secara berkala serta pelaporan transparan yang dapat diakses oleh masyarakat maupun lembaga nazhir. (Selasi & Muzayyanah, 2020)

Berdasarkan hasil wawancara oleh investor PT MNC Sekuritas dapat diungkapkan bahwa, mayoritas investor merasa antusias terhadap konsep wakaf saham. Mereka menilai skema ini sebagai solusi inovatif untuk berkontribusi dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Mereka melihat potensi keberlanjutan manfaat wakaf saham selama perusahaan yang dipilih sehat dan stabil. Dan investor yang berwakaf saham disebut wakif, dan saham tersebut kemudian dikelola oleh nadzir, yang merupakan lembaga pengelola wakaf. Dalam praktiknya, pengelolaan saham wakaf di Indonesia melibatkan berbagai elemen penting, dengan nazhir sebagai tokoh sentral yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan dan efektivitas pemanfaatannya. (Apriani, 2024)

- Wakaf digital

Wakaf digital adalah penerapan teknologi modern, terutama internet, untuk mempermudah proses berwakaf.(BWI, 2025) Aplikasi wakaf digital kini juga memfasilitasi wakaf saham, yaitu penyaluran kepemilikan saham yang hasil keuntungannya (dividen) digunakan untuk kepentingan sosial. Melalui aplikasi MotionTrade PT MNC Sekuritas, proses ini menjadi semakin mudah dan terjangkau. Berdasarkan hasil wawancara dengan Investor:

“Wakaf digital bikin jangkauannya jadi lebih luas, dana yang terkumpul juga meningkat, dan proses administrasinya jauh lebih cepat. Tapi di sisi lain, masih ada tantangan tidak semua SDM paham teknologi, anggaran buat pengembangan sistem terbatas, dan regulasi digital terus berubah. Contoh yang menarik itu wakaf saham lewat aplikasi MotionTrade dari MNC Sekuritas tinggal butuh diperluas dan dimaksimalkan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan nadzir:

“Buat kami sebagai nadzir, transparansi itu hal utama. Pengelolaan wakaf digital harus jelas, mudah diakses, dan ada laporan penggunaan dana yang bisa dipantau kapan saja. Masyarakat juga berhak tahu dampak sosial dari wakaf yang mereka salurkan. Kalau pengelolaannya nggak transparan atau laporannya nggak bisa dicek, kepercayaan pasti turun.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer MNC Sekuritas Cabang Surabaya:

“Wakaf saham secara digital bikin prosesnya jadi lebih cepat dan jangkauannya makin luas. Penghimpunan dana juga meningkat. Sebenarnya sudah ada pelatihan dan platform seperti MotionTrade dari MNC Sekuritas, tapi kami masih butuh pendampingan lebih dan sistem yang bisa terhubung antar lembaga.”

Berdasarkan wawancara dengan tiga informan dapat disimpulkan bahwa wakaf saham melalui aplikasi MotionTrade dinilai mampu memperluas jangkauan, mempercepat proses administrasi, dan meningkatkan penghimpunan dana wakaf secara efisien. Disisi lain, tantangannya adalah rendahnya literasi digital, keterbatasan SDM, dan system digital yang perlu integritas antar lembaga. Upaya seperti pelatihan dan penyediaan platform digital telah dilakukan, namun seluruh pihak sepakat bahwa diperlukan pendampingan yang lebih intensif serta pengembangan sistem digital yang terintegrasi antar lembaga agar pengelolaan wakaf saham digital dapat berjalan secara optimal, profesional, dan berkelanjutan.

- Mekanisme Pengelolaan Wakaf Saham

Pengelolaan wakaf saham melalui aplikasi MotionTrade yang dikembangkan oleh PT MNC Sekuritas merupakan inovasi digital dalam mempermudah investor untuk berwakaf secara langsung melalui platform perdagangan saham. Investor yang ingin berwakaf cukup membuka akun di MNC Sekuritas dan memiliki Rekening Dana Nasabah (RDN). Selanjutnya, melalui aplikasi MotionTrade, investor dapat memilih menu khusus yaitu Filantropi, yang menyediakan fitur wakaf saham secara digital.(Nurchahyo, 2023) Setelah proses dilakukan, investor akan menerima akta ikrar wakaf dan piagam penghargaan sebagai bukti telah melakukan wakaf. Saham yang telah diwakafkan akan secara otomatis ditransfer ke rekening efek milik nazhir yang telah bekerja sama dengan MNC Sekuritas, seperti Rumah Zakat atau Badan Wakaf Indonesia.(Susanti, 2021) Saham yang telah diterima oleh nazhir tidak dijual, melainkan dikelola secara profesional untuk menghasilkan keuntungan berupa dividen dan capital gain. Keuntungan tersebut menjadi dana wakaf yang akan disalurkan untuk berbagai program sosial dan pemberdayaan umat. Wawancara dengan pengelolaan wakaf saham di PT MNC Sekuritas Cabang Surabaya;

“Rumah Zakat punya indeks saham sendiri yang isinya sekitar 10–15 saham pilihan. Indeks ini dibuat sebagai langkah antisipasi kalau ada saham yang keluar dari Daftar Efek Syariah (DES), Rumah Zakat juga rutin mengevaluasi saham-saham yang performanya kurang bagus atau udah nggak aktif. Sementara itu, saham-saham blue chip disimpan untuk jangka panjang supaya bisa dapat dividen”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dalam pengelolaan portofolio, Rumah Zakat sebagai salah satu nazhir aktif telah membuat indeks saham internal yang terdiri dari 10–15 saham syariah yang dinilai potensial dan sesuai prinsip syariah. Apabila saham yang diwakafkan keluar dari DES, maka Rumah Zakat diberi waktu dua hari untuk menjual saham tersebut, dibantu oleh MNC Sekuritas. Evaluasi dan mitigasi risiko terhadap pergerakan saham dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa aset wakaf tetap produktif.

• **Analisis Pengelolaan Wakaf Saham Melalui Aplikasi Motion Trade Terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Pengelolaan wakaf saham melalui aplikasi Motion Trade memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(Hazam, 2016) Dalam pengelolaan wakaf saham dapat menerapkan beberapa komponen pendukung seperti:

- Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan terhadap pengelolaan wakaf saham melalui aplikasi Motion Trade dapat memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat. (Trade, 2025) Perencanaan wakaf saham melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pemilihan saham yang sesuai dengan prinsip syariah, penyerahan saham kepada lembaga nadzir, hingga pengelolaan saham tersebut secara produktif. (Lintang & Hamdan, 2024) Menurut karyawan PT MNC Sekuritas:

“Kami menyusun perencanaan dengan menyediakan fitur khusus wakaf saham di aplikasi Motion Trade, termasuk alur transaksi, edukasi syariah, dan panduan teknis bagi wakif. Kami juga merancang sistem pelaporan dan monitoring agar setiap proses dapat diawasi secara digital. Perencanaan ini bertujuan agar wakaf saham bisa berjalan praktis, aman, dan tetap sesuai prinsip syariah”.

Perencanaan ini mencakup kemudahan transaksi, edukasi, dan transparansi pelaporan. Selain itu, PT MNC Sekuritas menyusun kebijakan internal dan bekerja sama dengan lembaga nazhir untuk memastikan proses penyaluran manfaat wakaf saham sesuai dengan tujuan sosial yang sudah direncanakan. Sementara menurut nadzir:

“Perencanaan kami dimulai dari pemetaan kebutuhan masyarakat, lalu menentukan program yang relevan seperti beasiswa, bantuan kesehatan, dan pelatihan usaha. Kami juga menyusun rencana distribusi dividen secara bertahap agar manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang. Semua itu kami siapkan sejak awal agar pengelolaan dana wakaf lebih terarah dan bermanfaat”.

Perencanaan dalam pengelolaan wakaf saham nadzir melakukan sejak awal dengan memetakan kebutuhan masyarakat yang paling mendesak, seperti akses pendidikan, layanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

- Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian bertujuan menciptakan alur kerja yang efisien dan memperjelas struktur peran setiap individu di dalam organisasi. (Suryahani, 2023) Dari hasil wawancara staf internal serta pihak pengelola program wakaf saham di lingkungan PT MNC Sekuritas, diperoleh pemahaman :

“Wakaf saham lewat Motion Trade itu sistem di mana orang bisa nyumbangin sahamnya secara online, dan hasil keuntungannya (kayak dividen) dipakai buat bantu masyarakat. Yang ngelola ada Motion Trade sebagai platform, wakif sebagai penyumbang, nazhir yang ngatur dana, dan sistem pelaporan biar transparan. Manfaatnya bisa buat pendidikan, kesehatan, bantu UMKM, dan fasilitas umum.”

Wawancara dengan Pengelola wakaf saham (nazhir):

“Sebagai nazhir, tugas kami adalah mengelola saham yang diwakafkan lewat aplikasi Motion Trade. Saham itu nggak kami jual, tapi kami kelola supaya hasil keuntungannya kayak dividen bisa dipakai buat bantu masyarakat.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan karyawan PT. MNC Sekuritas dan juga pengelola wakaf saham (Nadzir) maka dapat disimpulkan bahwa, pengorganisasian terhadap pengelolaan wakaf saham melalui aplikasi Motion Trade merupakan langkah inovatif dalam mengembangkan potensi wakaf produktif berbasis teknologi digital. Platform investasi Motion Trade yang dikembangkan oleh MNC Sekuritas telah menjalin kolaborasi strategis dengan BWI serta sejumlah lembaga nazhir terpercaya untuk menghadirkan inovasi dalam layanan wakaf berbasis digital. Pengorganisasian ini melibatkan beberapa komponen penting, seperti:

- Motion Trade (MNC Sekuritas) sebagai penyedia platform dan sistem digital.
- Wakif (pemberi wakaf) yang mewakafkan sahamnya.
- Nazhir sebagai pengelola wakaf yang bertugas mengelola dan mendistribusikan hasil wakaf (dividen) untuk kemaslahatan umum.
- Sistem monitoring dan pelaporan, untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Pengorganisasian wakaf saham melalui aplikasi berbasis digital seperti Motion Trade memberikan kemudahan, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan wakaf, serta membawa dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- Pengarahan (*Actuating*)

Pengarahan terhadap pengelolaan wakaf saham melalui aplikasi Motion Trade merupakan upaya strategis untuk memastikan bahwa proses wakaf saham berjalan sesuai prinsip syariah, terorganisir secara digital, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. (Suci & Nasution, 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan PT MNC Sekuritas mengenai pengarahan:

“Kami memberikan pengarahan kepada wakif melalui panduan digital dan edukasi, supaya mereka paham proses wakaf saham. Proses ini dilakukan lewat aplikasi Motion Trade yang sudah dilengkapi fitur wakaf. Kami juga bekerja sama dengan lembaga nazhir dan menyusun kebijakan internal agar pengelolaannya terarah dan manfaat dividen bisa digunakan untuk program sosial seperti pendidikan dan kesehatan”.

PT MNC Sekuritas memberikan pengarahan kepada para wakif melalui berbagai cara, salah satunya adalah dengan menyediakan panduan digital yang dapat diakses secara mudah. Panduan ini berisi informasi lengkap mengenai proses wakaf saham, mulai dari cara memilih saham yang akan diwakafkan, langkah-langkah transaksi melalui aplikasi, hingga konfirmasi bahwa manfaat wakaf telah disalurkan sesuai tujuan.

- Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan adalah kegiatan memantau, mengevaluasi, dan mengontrol agar sesuatu tetap berada pada jalur yang benar dan sesuai dengan harapan. (Kemenkeu, 2025) hasil wawancara dengan karyawan mengenai pengawasan terhadap pengelolaan wakaf saham:

“Untuk pengawasannya sendiri kami menggunakan pengawasan dengan digital melalui aplikasi Motion Trade dimana hal ini dilakukan untuk memastikan proses wakaf saham berjalan transparan, sesuai syariah, dan manfaatnya benar-benar sampai ke program sosial yang dibutuhkan masyarakat”.

Penjelasan pihak nadzir yang telah diwawancarai:

“Kami melakukan pengawasan melalui laporan berkala yang transparan dan evaluasi lapangan, agar dana wakaf tepat sasaran. Kami juga bekerja sama dengan pihak sekuritas lewat aplikasi Motion Trade untuk menjaga akuntabilitas dan kesesuaian dengan prinsip syariah”.

Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan wakaf saham melalui aplikasi Motion Trade dilakukan secara kolaboratif antara pihak sekuritas dan lembaga nazhir. Dari sisi karyawan, pengawasan dilakukan lewat sistem digital dan pelaporan internal, sedangkan dari pihak nadzir, pengawasan mencakup pelaporan berkala, evaluasi program, serta transparansi kepada wakif dan publik. Dengan pengawasan yang terstruktur ini, manfaat dari wakaf saham dapat lebih terarah dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan yang melibatkan PT MNC Sekuritas sebagai penyedia platform dan lembaga nazhir seperti Rumah Zakat serta Badan Wakaf Indonesia memastikan adanya sinergi antara teknologi, profesionalisme, dan amanah sosial. Penerapan empat fungsi manajemen perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan membuat proses wakaf saham lebih terstruktur, transparan, dan akuntabel.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- Mekanisme pengelolaan wakaf saham melalui aplikasi MotionTrade oleh PT MNC Sekuritas mencerminkan perpaduan antara teknologi, prinsip syariah, dan manajemen modern. Melalui pendekatan POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*), proses wakaf saham dilakukan secara sistematis. Meskipun program ini menghadapi tantangan seperti literasi digital, keterbatasan SDM, dan regulasi yang dinamis, potensi pengembangan wakaf saham tetap besar. Dukungan dari lembaga seperti Rumah Zakat dan BWI memperkuat profesionalitas pengelolaan, serta menjamin manfaat wakaf dapat dirasakan secara luas, berkelanjutan, dan tepat sasaran.
- Pengelolaan wakaf saham melalui aplikasi MotionTrade oleh PT MNC Sekuritas merupakan langkah inovatif dalam mendigitalisasi wakaf secara syariah dan transparan. Dengan sistem POAC (Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan, dan Pengawasan), proses wakaf saham dilakukan secara terstruktur dan berdampak langsung pada masyarakat.

Saran

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, disarankan untuk mengoptimalkan potensi wakaf saham digital, diperlukan edukasi yang berkelanjutan guna meningkatkan literasi masyarakat terhadap instrumen filantropi syariah ini. Selain itu, penguatan kapasitas SDM nazhir, penerapan teknologi digital, serta integrasi sistem antara platform seperti Motion Trade, lembaga nazhir, dan regulator sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

DAFTAR REFERENSI

- Apriani, F. (2024). Manajemen Pengelolaan dan Pengawasan Wakaf Saham Di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Studi Islam Indonesia*, 2(1), 67–86.
- Arifin, Z. (1991). *Evaluasi Intruksional: Prinsip Teknik Prosedur*. Remaja Rosdakarya.
- BWI. (2024). Data Wakaf Saham. <https://www.bwi.go.id/9144/2023/11/04/bei-bangun-ekonomi-syariah-berkelanjutan-dengan-gencaran-wakaf-saham/>
- BWI. (2025). Wakaf Digital. <https://www.bwi.go.id/8038/2022/05/31/wakaf-konvensional-vs-wakaf-digital/#:~:text=Benda%25wakafnya%2520pun%2520mencakup%2520benda,digital%2520C%2520wakaf%2520konvensional%2520semakin%2520terindahkan>
- Djaali, & Muljono, P. (2022). *Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan*. Gresikindo.

- Elbadiansyah. (2023). Pengantar Manajemen. CV. Budi Utama.
- Fadhallah. (2021). Wawancara. UNJ Press.
- Fathurrahman. (2021). Fungsi Manajemen Dalam Perspektif Quran Dan Hadist. Cipta Media Nusantara.
- Fauziah, H. M., & Ibrahim, M. A. (2022). Investasi Saham Syariah dalam Perspektif Fikih Muamalah. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 1(2), 113–118.
- Hakim, N. (2020). Analisis Strategi Penghimpunan Wakaf Saham di Indonesia. *Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 13(1), 73–94.
- Halimah, S., & Rahman, T. (2023). Analisis Manajemen Bisnis Islam Pada Kopontren Dalam Pengembangan Ekonomi Pesantren. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(1), 1–12.
- Hazam, B. (2016). Peran Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Di Indonesia. *Artikel Analisis*, xvi(1), 173–203.
- Juliati, Y. S., & HRP, M. R. A. (2024). Wakaf dan Dasar Hukum Wakaf. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, 2(2), 63–76.
- Kemenkeu. (2025). Pengertian Pengawasan. <https://jdih.kemenkeu.go.id/kamus-hukum/pengawasan?id=676b2158b792ba1f4e2540551586eed>
- Lintang, A. S., & Hamdan, A. (2024). Pemberdayaan Ekonomi Indonesia Melalui Investasi Wakaf Produktif Dompot Dhuafa. *International Conference on Islamic Economic*, 3(2), 319–339.
- Nadyan, A. F., & Rahmi, D. (2022). Faktor Yang Mempengaruhi Minat Investor Melakukan Wakaf Saham. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2641–2650.
- Nurchayyo, R. E. (2023). Pengelolaan Wakaf Saham di MNC Sekuritas Menurut Fatwa DSN MUI. *Fakultas Ilmu Agama Islam. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta*, hal. 29.
- Rachmad, Y. E. (2023). Buku Ajar Pengantar Manajemen. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Raharjo, D. P., & Mugiyati. (2022). Penerapan Wakaf Saham di Indonesia dalam Perspektif Islamic Social Finance Abdul Maran". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01), 402–410.
- Rahmawati. (2021). Transformasi Digital Wakaf BWI Dalam Menghimpun Wakaf Di Era Digitalisasi. *Jurnal Tabarru'*, 4(2), 532–540.
- Saprida. (2024). Sistem Pengelolaan Wakaf Saham Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Perwakafan. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 9(2), 221–234.
- Selasi, D., & Muzayyanah. (2020). Wakaf Saham Sebagai Alternatif wakaf Produktif Pada Perkembangan Ekonmi Syariah di Indonesia. *Jurnal: Of Sharia Economic Law*, 3(2), 155–170.
- Siyoto, S. (2015). Dasar Metodologi Penelitian. Literasi Media Publishing.

- Suci, I., & Nasution, A. I. L. (2022). Paradigma Baru Fungsi Pengarahan Di dinas Lingkungan Hidup Sumatera Utara. *Jurnal Manajemen Akuntansi*, 2(2), 390–393.
- Sukmadi. (2017). *Dasar-Dasar Manajemen*. Humaniora Utama Press.
- Sulistianti, S. L. (2022). *Wakaf Uang Pengelolaan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Suryahani, I. (2023). *Pengantar Ilmu Ekonomi Dan Manajemen (Memahamu Dasar-Dasar Keberhasilan Bisnis)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Susanti, T. (2021). Analisis Model penerapan Wakaf Saham Syariah PT MNC Sekuritas Bandung. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 546–551.
- Trade, M. (2025). Perencanaan Terhadap Pengelolaan Wakaf Saham Di Aplikasi Motion Trade. *Motion Trade*. <https://motiontrade.id/artikel-9>
- Wildan, M. (2025). Wakaf Miliki Peran Besar dalam Pembangunan, Ini Penjelasannya. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190725/9/1128809/wakaf-miliki-peran-besar-dalam-pembangunan-ini-penjasannya>.
- Zunica, S. B., & Adiba, E. M. (2023). Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Perkebunan Pisang Cavendish Di Lembaga Roumah Wakaf Surabaya. *Edunomika*, 08(01), 1–12.